BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak ialah penggabungan yang diwajibkan, diberikan kepada wajib pajak baik pribadi maupun pajak badan, pengaruh dari membayar pajak tidakmerasakannya, dengan sifatnya pemaksaan, dikarenakan pemungutan serta pelaksanaannya, didasarkan regulasi hukum mengatur perpajakan yang terkait. Pembayaran bagi pribadi, jelas berbeda, pajak yang diberikan sebuah organisasi, dengan dibayarnya perolehan keuntungan, pembayaran pajak pada umumnya diadakan tidak untuk memberatkan penanggungnya, hal ini juga disampaikan pada penelitian sebelumnya yang menyatakaan bawah "pemerintah menginginkan wajib pajak untuk membayar pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintah" (Darmawan & Sukartha, 2014).

Di Indonesia, salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar yang dibebankan kepada rakyat baik individu maupun badan dengan sifat memaksa. Kewajiban pajak bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga perekembangan negara, agar dapat meningkatkan nilai masyarakat, Menurut Badan Pusat Statistik (2019) sumber pendanaan APBN yang terealisasi paling besar dari penerimaan pajak pada Tabel 1.1 membeberkan realisasi sumber penerimaan APBN pada tahun 2015-2019.

Hubungan Capital Intensity ..., Zulaika Avista Wungo, Ak.-IBS, 2021

Tabel 1.1.
Realisasi penerimaan negara APBN 2015-2019 (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.518.789,80	1.643.083,90
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	409.320,20	386.333,90
Hibah	11.973,04	8.987,70	11.629,80	15.564,90	1.340,00
Total Penerimaan Negara	**1.508.020,37**	**1.555.934,20**	**1.666.375,90**	**1.943.674,90**	**2.030.757,80**

Sumber: Departemen Keuangan (Badan Pusat Statistik) (2017)

Wajib pajak telah diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia, berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Kendati telah diperkuat oleh sebuah aturan perundang-undangan, sebagian wajib pajak berpendapat bahwa pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan masing-masing individu atau badan. Berdasarkan statement diatas agar tidak mengurangi penghasilan individu atau badan, wajib pajak (WP) banyakmelakukan usaha untuk mengurangi beban pajaknya dengan cara legal maupun illegal (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Tax avoidance menurut Otto, Fany et al (2015) didefinisikan sebagai tindakan dalam hukum, kadang-kadang di ujung legalitas, untuk meminimalkan atau menghilangkan pajak yang seharusnya dapat terhutang secara hukum. Hal ini sering melibatkan eksploitasi surat surat ketat hukum, celah dan ketidaksesuaian

untuk mendapatkan keuntungan pajak yang pada awalnya tidak dimasukkan oleh undang-undang.. Dalam penelitian lain mengatakan penghindaran pajak dapat dilihat melalui tiga aspek yakni penundaan pajak, arbitrase pajak lintas individu yang menghadapi pajak berbeda kurung (atau individu yang sama menghadapi tarif pajak marginal yang berbeda pada waktu yang berbeda), dan arbitrase pajak lintas aliran pendapatan yang menghadapi perlakuan pajak yang berbeda (Stiglitz, 1985). Penghindaraan pajak sendiri tidak lah melanggar hukum, karena dalam peraturan perundangan tidak ada pernyataan secara khusus yang mengatur tentang penghidaraan pajak.

Penelitian ini akan lebih membahas menggenai *tax avoidance* pada perusahaan *Real Estate & Property*, hal ini dikarenakan saat ini pertumbuhan usaha yang bergerak dibidang *Real Estate & Property* sedang berkembang, terutama di Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penghindaran pajak. Dwilopa (2016) dan Dharma dan Noviari (2017) telah meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar aset tetap dibandingkan total asetnya akan memungkikan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzakki dan Darsono (2015) yang menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Muzakki dan Darsono (2015) berpendapat bahwa dengan semakin kecil jumlah aset tetap dibandingkan dengan total asetnya justru

yang akan menjadikan perusahaan untuk cenderung melakukan penghindaran pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015), Eksandy (2017) telah memiliki hasil bahwa kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap*tax avoidance*. Auditor yang berkualitas akan membuat kecenderungan perusahaan Namun, Kanagaretnam et al. (2016) dan Kerr et al (2016) memiliki hasil yang berbeda. yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Auditor yang buruk menjadikan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi.

Penelitian Prasetyo dan Pramuka (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Fadhila et al (2017) menyatakan kepemilikan manajerial memiliki bengaruh negatif terhadap*tax avoidance*. Kedua penelitian ini bertentangan dengan Kalbuana et al (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Permasalahan perbedaan antar penelitian (*research gap*) menjadi ketertarikan utama peneliti dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidamce*. Terdapat perbedaan pengaruh *capital intensity* dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance d*engan variabel kontrol auditor spesialis industri. Sehingga, peneliti berusaha untuk mengetahui pengaruh sebenarnya *capital intensity*, kepemilikan manajerial, dan auditor spesialis industri terhadap *tax avoidance*.

Capital Intensity menurut Dwilopa (2016) ialah tingkatan besaran modal, dengan merupakan kekayaan sebuah organisasi, mempunyai dampak dalam pengurangan hasil dari sebuah organisasi, dengan keselurhannya, susutnya sehingga, sebuah organisasi dapat disimpulkan besarannya, dengan kecilnya pungutan sebuah organisasi. pernyataan itupun didukung oleh penelitian yang dilakukan Adelina (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan asset (*Capital Intensity*) tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal yang telah dijelaskan diatas juga dapat di kategorikan Biaya depresiasi yang merupakanbiaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum & Zulaikha, 2013).

Auditor spesialis industri juga merupakan faktor yang berdampak pada *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Menurut De Angelo (1981) mutu audit, merupakan daya mampu pengaudit, melakukan pendeteksian, kesalahan penyajian material, dengan pelaporan yang disalahkan menjadi indikator untuk nantinya akan dinilai pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa pelakasanaan audit merupakan salah satu komponen penting dalam menghindari *Tax Avoidance* Dalam pelaksanaan audit yang terpenting adalah transparansi dimana hal ini ialah unsur dari pelaksaan dengan transparansi, bagi pemegang saham, serta pemerintah (Sunarsih & Oktaviani, 2016). Selain itu menurut Dewi & Budiartha (2015) dalampenelitiannya menyatakan jika mutu berdampak pada pengurangan, dengan

besarannya, melaksanakan perpajakan, yang masuk pada wawasan, mengenai pendeteksian, pelaporan finansial yang dilaksanakan sebuah organisasi. Kepemilikan manajerial jika dilihat dari konsentrasi kepemilikan atau persentase saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan manajemen agar tidak terjadi kesenjangan, maka hal ini dilakukan agar tidak ada porsi terkait pembayaran pajak menjadi tidak keliru. Salah satu cara agar tidak terjadi kekeliruan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ahli sebagai berikut "untuk mengurangi konflik keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial" (G. R. Jensen, Solberg, & Zorn, 1992). Terkait pernyataan diatas Arifani (2012), menegaskan bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai presentasi saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan karyawan. Oleh karena itu semakin besar kepemilikan saham manajerial pada perusahaan, maka akan manajemen untuk cenderung lebih giat bagi kepentingan pemegang saham karena apabila terjadi keputusan yang salah, manajemen juga akan menanggung konsekuensi. Berdasarkan penjelasan diatas maka kepemilikan konstitusional dapat juga dipandang sebagai konstitusional, jika melihat kepemilikan saham antara pemerintah, stor dari sebuah organisasi, dengan mempunyai peranannya, dengan diawasinya, "luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Dewi & Jati, 2016). Seharusnya kepemilikan institusional dapat membuat manajemen perusahaan untuk tidak melakukan penghindaraanpajak karena memiliki peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer (Maharani & Suardana, 2014). Namun berdasarkan teori

stakeholder manajemen perusahaan juga harus" memerhatikan kepentingan "pemegang saham sehingga kepemilikan institusional dapat menekan manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaraan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Jati, (2016); Diantari & Ulupui, (2016); Maharani & Suardana, (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Mahdi & Fariba (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Praktik *tax avoidance* bukan hanya menjadi permasalahan nasional tapi juga permasalahan intenasional, di negara maju seperti Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan praktik *taxavoidance* dengan hanya membayar pajak kurang dari 20% sedangkan seharusnya rata-rata pajak yang dibayarkan oleh perusahaan harusnya mendekati 30% (Dyreng, Hanlon, & Maydew, 2008). Terkait pernyataan ahli diatas, Banyak sekali fenomena *tax avoidance* yang terjadi di dunia internasional, pada tahun 2012 *Ikea Group* hanya membayar €.695juta sebagai pajak penghasilan, yang setara dengan a tarif pajak 18,7%. Sementara itu *Ikea Group* hanya dibayar
€.58juta, yang setara dengan 11,6% terkait dengan keuntungan. Berdasarkan fakta diatas sebuah penelitian menyatakan bahwa berdasarkan Pengalaman, Inggris menggambarkan tax avoidance dilakukan secara terstruktur (Karimah & Taufiq, 2016).

Kasus penghindaraan pajak juga terjadi di Indonesia, Pertumbuhan subsektor *property*, *real estate* dan building construction juga mengalami

peningkatan, yaitu 29% pada tahun 2010 meningkat menjadi 32% pada tahun 2011 dan 51% pada tahun 2012, namun pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan meningkatnya *effective taxes rate* (Hanafi & Harto, 2014). Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa ada indikasi penghidaran pajak oleh perusahaan *property* dan *real estate* dengan tidak adanya peningkatan pajak. Berdasarkan data diatas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengharapkan pajak dari perusahaan yang bergerak dalam bidang *Real Estate* & *Property*. Hal tersebut menjadi hal yang baik bagi perkembangan negara indonesia, namun hal tersebut juga harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah indonesia dalam menghalau kecurangan pajak, terdapat "enam modus perusahaan properti dalam usaha untuk menghindari pajak, antara lain: (a) menyiasati perbedaan kewajiban pajak dengan memecah unit usaha *property* berdasarkan fungsi, (b) pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) ke Negara dilakukan saat pelunasan sehingga pelunasan PPN tertunda, (c) melakukan penghindaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), (d) menghindari pajak atas pesanan yang batal, (e) pembayaran dalam bentuk cicilan, dan (f) melakukan pembangunan tidak secara keseluruhan dalam satu waktu oleh satu kontraktor, sehingga akan ada perbedaan kewajiban perpajakan ataspembangunan tersebut.

Dalam penelitian ini akan lebih membahas menggenai *tax avoidance* pada perusahaan *Real Estate & Property*, hal ini dikarenakan saat ini pertumbuhan usaha yang bergerak dibidang *Real Estate & Property* sedang berkembang, terutama di Indonesia. Saat ini, negara Indonesia sedang mengalami peningkatan dalam berbagai aspek industri yang menarik banyak minat investor untuk dapat

berinvestasi pada berbagai komoditas, dalam penelitian ini adalah real estate & property, sehingga pemerintah Indonesia juga telah merencanakan sebuah gagasan berupa program terutama di sektor infrastruktur yaitu MPE3I. MPE3I merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan untuk melengkapi dokumen perencanaan guna meningkatkan daya saing perekonomian nasional yang lebih solid, diperlukan adanya suatu masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki arah yang jelas, strategi yang tepat, fokus dan terukur (Presiden Republik Indonesia, 2011). Maka berdasarkan penjabaran diatas, dapat ditentukan judul untuk penelitian ini, yaitu **"Hubungan Capital Intensity dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Kontrol Auditor Spesialis Industri Pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019".**

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Berikut ini adalah batasan yang dibuat oleh penulis dalam penyusunan penelitian:

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Capital Intensity dan* Kepemilikan Manajerial. Kedua variabel tersebut dipilih karena terdapat hubungannya dengan variabel dependen yaitu, *Tax Avoidance*.
2. Data penelitian yang digunakan hanya berasal dari laporan keuangan yang diperoleh dari website resmi BEI.

3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan *property & real estate* sebagai objek penelitian.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara Capital Intensity dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance dengan Variabel Kontrol Auditor Spesialis Industri Pada Perusahaan Real Estate & Property yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memberikan bukti tentang Hubungan *Capital Intensity* dan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* dengan Variabel Kontrol Auditor Spesialis Industri yang dilakukan pada perusahaan *Real Estate & Property* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2015 - 2019. Secara lebih detail penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk melihat pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui adanya keikutsertaan Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk melihat peran Auditor Spesialis Industri terhadap terjadinya *Tax Avoidance*.

1.5. Manfaat Penelitian

"Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Theoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *tax avoidance*. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan khususnya untuk perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengatur pajaknya, sehingga mampu menekan beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang benar sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, menjelaskan tentang latar masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan peneilitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai penelitian terdahulu, teori yang mendasari, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian tentang penghindaran pajak perusahaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memberikan deskripsi tentang definisi operasional dan variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas analisis dan intepretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Membahas mengenai kesimpulan dari pembahsan yang dilakukan pada bab sebelumnya. Menjelaskan keterbatasan pada penelitian ini dan memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.